

**ASPEK LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN  
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Skripsi**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**RIKY FERNANDO**

**06140144**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

**Nomor Registrasi: 3137/PKVII/07/2010**

## ABSTRAK

### ASPEK LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

**Riky Fernando, 06140144, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 56 Halaman, Tahun 2010**

Intervensi kemanusiaan bukanlah sebuah istilah yang baru dalam hukum internasional. Istilah ini sudah ada sejak sebelum perang dunia, tepatnya semenjak permulaan abad XIX. Suatu negara yang menyalahgunakan kedaulatannya dengan memperlakukan warga negaranya maupun warga asing secara brutal dan penuh kekejaman membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan intervensi. Intervensi tersebut bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara tetapi untuk menyelamatkan para korban. Intervensi kemanusiaan telah dilakukan oleh negara-negara secara individual maupun secara multilateral, baik intervensi kemanusiaan yang dilakukan dalam kerangka kerja PBB maupun di luar kerangka kerja PBB.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang telah pernah dilakukan selama ini, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan itu, dan aspek legalitas dari intervensi kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang didapatkan dengan melakukan studi pustaka untuk mencari buku-buku dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan intervensi kemanusiaan.

Dari penelitian dapat disimpulkan: pertama, dalam pelaksanaannya, intervensi kemanusiaan selalu diiringi oleh alasan-alasan subjektif yang memberikan keuntungan bagi pihak pengintervensi, baik itu intervensi kemanusiaan yang dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB maupun dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Kedua, Intervensi kemanusiaan mendapatkan legalisasi dari pasal 39 Piagam PBB yang memperbolehkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk suatu kondisi yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia dan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang memberikan jaminan bagi setiap manusia untuk mendapatkan hak-haknya. Ketiga, dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan ini ditemukan banyak kendala dan masalah, diantaranya adalah kendala hukum yaitu mengenai legalitas dari intervensi kemanusiaan ini, kendala bahasa, kendala moralitas pasukan yang melakukan intervensi kemanusiaan, serta kendala yang terkait dengan kualitas pasukan yang melakukan intervensi kemanusiaan. Penulis menyarankan agar intervensi kemanusiaan diperjelas pengaturannya dalam suatu aturan tersendiri supaya jika dibutuhkan tanggapan cepat terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia, operasi intervensi kemanusiaan tidak terkendala masalah dasar hukum dan dengan aturan tersendiri tentang intervensi kemanusiaan ini diharapkan tidak ditemukan lagi kendala-kendala dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan ini.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah intervensi kemanusiaan bukanlah sebuah istilah yang baru dalam hukum internasional. Istilah ini sudah ada sejak sebelum perang dunia, tepatnya semenjak permulaan abad XIX. Suatu negara yang menyalahgunakan kedaulatannya dengan memperlakukan warga negaranya maupun warga asing secara brutal dan penuh kekejaman membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan intervensi. Intervensi tersebut bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara tetapi untuk menyelamatkan para korban.<sup>1</sup>

Intevensi kemanusiaan telah dilakukan oleh negara-negara secara individual seperti intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh India di Bangladesh pada tahun 1971 untuk menolong masyarakat sipil untuk mendapatkan kemerdekaannya dan mengakhiri penindasan yang dilakukan oleh Pakistan di sana.<sup>2</sup> Selain itu juga pernah ada intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Tanzania di Uganda sebagai respon atas tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh Uganda yang pada saat itu diperintah oleh Idi Amin kepada rakyatnya sendiri.<sup>3</sup> Vietnam juga pernah melakukan intervensi kemanusiaan di Kamboja pada tahun 1978

---

<sup>1</sup>Ian Brownlie, "*Principles of Public International Law, Six Edition*", Oxford University Press, Oxford, 2003, Hal, 710, dikutip dalam Boer Mauna, "*Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*", Alumni, Bandung, 2000, hal.649;

<sup>2</sup>Christine Gray, "*International Law and the Use of Force*", Oxford University Press, Oxford, 2000, hal.26;

<sup>3</sup>Ibid;

untuk mengakhiri pembunuhan massal yang dilakukan oleh rezim Pol Pot sebagai penguasa di Kamboja pada saat itu.<sup>4</sup>

Intervensi kemanusiaan merupakan suatu istilah yang masih diperdebatkan keabsahannya namun sudah lazim dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Bagi pihak yang mendukung keberadaan intervensi kemanusiaan ini menjadikan pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran sebagai alasan pembenar bagi mereka untuk melakukannya.<sup>5</sup> Hak asasi manusia yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia dalam *Declaration of Human Rights* yang ditandatangani pada tahun 1948 dianggap merupakan suatu hal yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh batas wilayah suatu negara. Deklarasi ini telah memberikan jaminan pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara efektif di seluruh dunia sebagaimana yang tertulis dalam *preamble*. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara besar-besaran di suatu negara, baik itu dilakukan oleh negara itu sendiri atau karena ketidakmampuan negara tersebut untuk menghentikan pelanggaran secara besar-besaran terhadap hak asasi manusia, maka dapat dilakukan suatu upaya untuk menghentikan pelanggaran itu dengan segera tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan. Tetapi intervensi kemanusiaan ini benar-benar hanya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan bukan dengan maksud untuk mencari keuntungan oleh negara-negara yang melakukan intervensi tersebut.

---

<sup>4</sup>Ibid;

<sup>5</sup>Brian D. Lepard, "*Rethinking Humanitarian Intervention, a fresh legal approach based on fundamental ethical principles in international law and world religions*", the Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2002, hal.127;

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai intervensi kemanusiaan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Walaupun keabsahan intervensi kemanusiaan masih menjadi perdebatan, namun intervensi kemanusiaan sudah sangat sering dilakukan oleh negara-negara di dunia. Praktik intervensi kemanusiaan yang dilakukan secara unilateral oleh suatu negara dapat kita lihat dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Vietnam terhadap Kamboja. Praktik intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara-negara secara multilateral dapat kita lihat pada intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO di Kosovo dan praktik intervensi kemanusiaan yang mendapatkan otorisasi Dewan Keamanan PBB dapat kita lihat pada intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB di Rwanda. Namun dalam pelaksanaannya, semua intervensi kemanusiaan ini tidak murni hanya untuk mengakhiri pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara besar-besaran melainkan selalu diiringi oleh alasan-alasan subjektif yang memberikan keuntungan pada pihak pengintervensi.
2. Intervensi kemanusiaan mendapatkan legalisasi dari Piagam PBB dan *Universal Declaration of Human Rights*. Piagam PBB melegalisasi intervensi kemanusiaan yang dilakukan dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal 39 yang memperbolehkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk suatu kondisi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia jika dibiarkan akan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- C. Neff, Stephen. 2005. War and The Law of Nations, A General History. London. Cambridge University Press.
- D. Lepard, Bryan. 2002. Rethinking Humanitarian Intervention, A fresh legal approach based on fundamental ethical principles in international law and world religious. Pennsylvania. Pennsylvania State University Press.
- Gray, Christine. 2000. International Law and the Use of Force. Oxford. Oxford University Press.
- G. Weiss, Thomas. 2007. Humanitarian Intervention: Ideas in Action. UK. Polity Press.
- Holzgrefe, J.L dan Robert O. Keohane. 2003. Humanitarian Intervention, Ethical, Legal, and Political Dilemmas. London. Cambridge University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung. Alumni.
- Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung. Alumni.
- Pieterse, Jan Nederveen. 1998. World Orders in the Making. London. Macmillan Press Ltd.
- Pugh, Michael. 1997. The UN, Peace and Force. London. Frank Cass.
- Starke, J.G. 1988. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta. Sinar Grafika.
- S. Nye, Joseph. 1997. Understanding International Conflict. Longman. Harvard University.